



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
(SKILL DEVELOPMENT FUND) TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa iklim usaha dan investasi cukup baik, oleh karena itu perlu partisipasi dunia usaha dalam upaya peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pengumpulan dana dan pengembangan keahlian dan keterampilan ;
 - b. bahwa pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Kutai Timur merupakan kewajiban pihak pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri/ diperlukan biaya dari pendapatan hasil daerah yang besar ;

- d. bahwa Pelaksanaan besarnya pemungutan DPKK Pasal 10 ayat (1) dan (3) keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/1997 tentang DPKK, selanjutnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 1958) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/ 1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan SKILL DEVELOPMENT FUND) Tenaga Kerja Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
(SKILL DEVELOPMENT FUND) TENTANG KERJA DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Dinas Tenaga Kerja adalah dinas Tenaga Kerja Kutai Timur ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kutai Timur ;
6. TKWNAP adalah Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
7. DPKK adalah Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan ;

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan keterampilan (DPKK) ;

- (2) DPKK dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar US \$ 100 (Seratus Dollar Amerika) perbulan untuk setiap TKWNAP ;

Pasal 3

- (1) Pembayaran DPKK sebagaimana dalam pasal (1) oleh pengguna TKWNAP kepada Bank pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, menerbitkan tanda bukti penerimaan DPKK yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Pengguna TKWNAP ;
 - b. Penerbit Ijin kerja tenaga asing (IKTA) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- (3) Bukti Pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud pasal (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IKTA ;

Pasal 4

- (1) Pembayaran DPKK dilaksanakan 12 (dua belas) bulan dimuka ;
- (2) Bagi TKWNAP yang bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, penggunaan TKWNAP membayar DPKK sekaligus dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA ;
- (3) TKWNAP yang bekerja kurang dari 1 (satu) bulan, penggunaan TKWNAP wajib membayar DPKK untuk 1(satu) bulan penuh ;
- (4) Bagi TKWNAP yang telah memperoleh IKTA sebelum peraturan ini ditetapkan DPKK berlaku sampai batas waktu IKTA ;

Pasal 5

DPKK sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dikecualikan terhadap :

1. TKWNAP sebagai Rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Agama ;

2. TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerjasama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia ;
3. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Instansi dan atau lembaga terkait ;
4. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan dan pertimbangan dari Menteri teknis terkait ;

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Khusus atau pengelola menerima, menyimpan atau membukukan bukti DPKK, mengeluarkan dan menyetorkan dari Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) DPKK yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari hasil DPKK ;
- (3) Penggunaan langsung dari hasil DPKK sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk keperluan pembinaan yang berhubungan dengan TKWNAP ;
- (4) Penggunaan DPKK sebagaimana ayat (3) pasal ini akan diterangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP. 01/MEN/1997 Tentang Dana Pengembangan dan Keahlian (SKILL DEVELOPMENT FUND) Tenaga Kerja Indonesia, serta Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ✓

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JURATAN	PARAF
1.		H. Abdullah Fauzie, ST	Kabag. Hukum	
2.		DRS. H. A. Muli Hasan, MSc	Ass. Tabir Pngp	
3.		DRS. Ruddy Basron Eamus, MSc	Seleda	